



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 226 / 200 / 2026
TENTANG

SISTEM INFORMASI LAYANAN PUBLIK PADA KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PARIAMAN

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, cepat, dan akuntabel serta mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, diperlukan sistem informasi yang terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Sistem Informasi Layanan Publik Pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

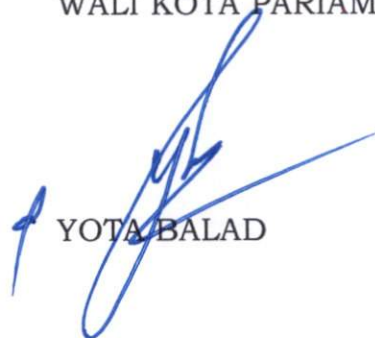
MEMUTUSKAN:

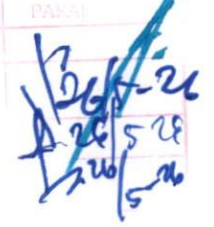
Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG SISTEM INFORMASI LAYANAN PUBLIK PADA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PARIAMAN.

- KESATU : Sistem Informasi Layanan Publik pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman meliputi:
- a. pelayanan administrasi organisasi kemasyarakatan;
 - b. pelayanan rekomendasi kegiatan politik dan sosial;
 - c. pengaduan masyarakat;
 - d. informasi publik terkait kesatuan bangsa dan politik;
 - e. layanan lainnya sesuai tugas dan fungsi.
- KEDUA : Pengelolaan Sistem Informasi Layanan Publik pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:
- a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. efisiensi; dan
 - d. keamanan data dan informasi.
- KETIGA : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman bertanggung jawab atas pelaksanaan, pengelolaan, dan evaluasi sistem informasi layanan publik.
- KEEMPAT : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman dan sumber lain yang sah.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 3 Juni 2026

WALI KOTA PARIAMAN,


YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PAL	
KEMENTERIA	PARAF
	
PP	PP